



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan : Jenderal Ahmad Yani No. 070 Bengkulu Kode Pos : 28712

Telepon. (0766) 21258 Fax. (0766) 21687 E-mail :

Website : www.bengkalis.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS NOMOR : 284/KPTS/IX / 2011

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGIAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBAGAI VERIFIKATOR
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (KUASA BUD) PADA PROSES
PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 juncto Pasal 13, Pasal 184, Pasal 185 dan Pasal 216 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dana dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu sebagai verifikator Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
15. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai Verifikator Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) pada proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

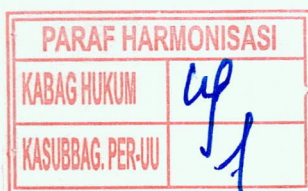
KEDUA : Verifikator sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :

- a. meneliti kelengkapan dokumen SPM-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD agar dana yang diajukan tidak melampaui pagu anggaran dan bukti pendukung lainnya:
 1. Surat pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran;
 2. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- b. meneliti kelengkapan dokumen SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan.
- c. mempersiapkan berkas penerbitan SP2D.

- d. melaporkan baik secara lisan maupun tulisan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah apabila terdapat kesalahan atau belum lengkapnya dokumen SPM yang disampaikan pada saat pelaksanaan verifikasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 01-08-2011

a.n. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH

31. Drs. H. ASMARAN HASAN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19550720 198003 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 284/KPTS/mt/2011
TANGGAL : 1-8-2011

SUSUNAN PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
SEBAGAI VERIFIKATOR KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (KUASA BUD) PADA PROSES PENERBITAN
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2011

NO	NAMA VERIFIKATOR KUASA BUD	MENGANALISIS / MENGEVALUASI / MENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPM SKPD UNTUK PENGALUAN PENERBITAN SP2D SKPD SERTA MEMPERSIAPKAN SP2D PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS			KETERANGAN
		SKPD BELANJA TIDAK LANGSUNG	SKPD BELANJA LANGSUNG	SKPD BELANJA LANGSUNG	
1	2	3	4	5	6
			1, Dinas Pendidikan 2, Dinas Kesehatan 3, Dinas Kelautan dan Perikanan 4, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 5, Dinas Pertanian dan Peternakan 6, Dinas Pasar dan Kebersihan 7, Disperindag 8, RSUD Kecamatan Mandau 9, Dinas Koperasi 10, Sekretariat Daerah 11, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian 13, Badan Perpustakaan Umum 14, Dokumentasi dan Arsip 15, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 16, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 17, Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik 18, Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	1, Dinas Bina Marga dan Pengairan 2, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 3, Dinas Pertambangan dan Energi 4, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 5, Dinas Sosial 6, Inspektorat 7, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 8, Badan Lingkungan Hidup 9, RSUD Bengkalis 10, Dinas Perkebunan dan Kehutanan 11, Badan Kepegawaian Daerah 12, Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 13, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 14, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 15, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 17, Sekretariat DPRD 18, Dinas Pendapatan Daerah	

1	2	3	4	5	6
1	HENDRIYANSYAH, SE NIP. 19750107 201001 1 001	FINALISASI BELANJA RUTIN UNTUK VERIFIKATOR : AGUSILFRIDIMALIS, SH, EDI ZULKARNAEN, SH, EKA HERIANTI, SE, MOHD. FAISAL, SE, SKPD UNTUK BELANJA LANGSUNG PADA WILAYAH KECAMATAN BANTAN, KECAMATAN BUKIT BATU DAN BANSOS BIDANG PENDIDIKAN.			
1,1	AGUSILFRIDIMALIS, SH NIP. 19660813 199003 1 005	- Dinas Kelautan dan Perikanan - Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai - Dinas Pendidikan - Sekretariat DPRD	Wilayah Kecamatan Siak Kecil		
1,2	EDY ZULKARNAEN, SH NIP. 19710703 199003 1 006	- Badan Lingkungan Hidup - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Sosial	Wilayah Kecamatan Mandau		
1,3	EKA HERIANTI, SE NIP. 19770727 200503 1 004	- RSUD Kecamatan Mandau - Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik - Kantor Camat Siak Kecil	-	Wilayah Kecamatan Rupert Utara	
1,4	MOHD. FAISAL, SE NIP. 19760323 197703 1 002	- Badan Perencanaan Pemb Daerah - Dinas Pertambangan dan Energi - Dinas Perkebunan dan Kehutanan	Wilayah Kecamatan Rupert		BANTUAN SOSIAL BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN
2	ZULKIFLI NIP. 19700817 199003 1 003	FINALISASI BELANJA RUTIN UNTUK VERIFIKATOR : MARDIAH, Amd, ZULFIANDI ROZALI, SYULFIAH HENI, WAN RAIS, SKPD UNTUK BELANJA LANGSUNG PADA WILAYAH KECAMATAN BENGKALIS, KECAMATAN MANDAU, KECAMATAN PINGGIR DAN BANSOS BIDANG SOSKEM			
2,1	MARDIAH A.Md NIP. 19750713 200012 2 002	- Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika - Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan - Dinas Kesehatan	Wilayah Kecamatan Bantan	-	
2,2	ZULFIANDI ROZALI NIP. 19740322 199703 1 002	- Badan Pelayanan Perizinan Terpadu - Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang - Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana - Kantor Camat Bantan	-	Wilayah Kecamatan Bantan	
2,3	SYULFIAH HENI NIP. 19751219 200701 2 003	- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - RSUD Bengkalis - Badan Kepegawaian Daerah - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			

1	2	3	4	5	6
2,4	WAN RAIS NIP. 19660220 200604 1 006	- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat - Dinas Pertanian dan Peternakan	Wilayah Kecamatan Bengkalis		BANTUAN SOSIAL BIDANG PENDIDIKAN
3	IBNU HAJAR, A.Md NIP. 19700325 199203 1 004	FINALISASI BELANJA RUTIN VERIFIKATOR : WAN MUHAMMAD IDRIS, SE, SITI AISYAH, IRFAN EFENDI, ELFANITA, SKPD UNTUK BELANJA LANGSUNG PADA WILAYAH KECAMATAN RUPAT, KECAMATAN RUPAT UTARA, KECAMATAN SIAK KECIL DAN BANSOS BIDANG KEAGAMAAN.			
3,1	WAN MUHAMMAD IDRIS NIP. 19810223 200112 1 001	- Dinas Pendapatan Daerah - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Wilayah Kecamatan Bukit Batu		BANTUAN SOSIAL BIDANG KEAGAMAAN
3,2	SITI AISYAH NIP. 19790502 200801 2 023	- Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah - Kantor Camat Mandau - Badan Perpustakaan Umum, Arsip dan Dokumentasi	Wilayah Kecamatan Rupat Utara	-	
3,3	IRFAN EFENDI NIP. 19810917 200801 1 008	- Dinas Bina Marga dan Pengairan - Kantor Satuan Polisi Pamong Praja - Kantor Camat Rupat - Kantor Camat Rupat Utara	Wilayah Kecamatan Pinggir		
3,4	ELFANITA NIP. 19720922 200701 2 003	- Inspektoral - Kantor Camat Bengkalis - Kantor Camat Pinggir - Kantor Camat Bukit Batu	-	-	

a.n. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH

37. Drs. H. ASMARAN HASAN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19550720 198003 1 008

J

J